

## PENJABARAN APBD

2024

PERBUP KABUPATEN GROBOGAN NO. 15 BD 2024/NO. 15, 4 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 7 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya serta untuk menindaklanjuti amanat peraturan perundang-undangan dapat dicukupi dari belanja tidak terduga;
  - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No.12 Tahun 2019; PP No.77 Tahun2020; Permendagri No.15 Tahun 2023; Perda Kab. Grobogan No.4 Tahun 2021; Perda Kab. Grobogan Nomor 9 Tahun2023;
  - Dalam Perbup diatur bahwa Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan: a. Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; b. Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; c. Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 2. Ketentuan Lampiran II pada Dinas Pendidikan dan Kecamatan Wirosari diubah, sehingga